



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Fotocopy KK, KTP atau kartu pengenal lainnya
2. Pasien BPJS / KIS : Fotocopy KK, KTP dan rujukan dari Puskesmas
3. Pasien Jamkesda : Fotocopy KK, KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil antrian elektronik
2. Petugas Kartu memanggil pasien berdasarkan nomor antrian
3. Petugas menerima kelengkapan berkas dan membuatkan kartu kontrol serta pengisian rekam medik
4. Jika pasien umum, petugas mempersilahkan pasien ke klinik yang dituju dan akan dipanggil berdasarkan antrian. Setelah pemeriksaan, pasien mengambil obat di apotik selanjutnya ke bagian kasir untuk menyelesaikan administrasi setelah itu pasien boleh pulang
5. Jika pasien BPJS/KIS, petugas mempersilahkan pasien ke loket BPJS untuk mengurus SEP selanjutnya ke klinik yang dituju. Setelah pemeriksaan, pasien mengambil obat dan boleh pulang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Respon time kurang atau sama dengan 60 menit pasien terlayani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : sesuai Perda

Pasien BPJS/KIS : sesuai tarif yang diberlakukan oleh JKN



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Poli THT

Pengaduan Layanan

TIM Pengaduan / Saran

Kontak Person 0822 5011 5121